

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9 TAHUN 2005 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 2005

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang 2

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

21. Peraturan 5

www.bphn.go.id

21. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002](#) tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 20, Seri A);
22. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
23. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2004](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 5, Seri A);
24. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 19, Seri A);
25. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 2, Seri A);
26. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 33, Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA
DAN
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2004.

www.bphn.go.id

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	433.218.448.614,36	
b. Belanja	<u>Rp.</u>	<u>428.868.138.112,00</u>	
Surplus			Rp. 4.350.310.502,36
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	11.116.689.244,64	
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>	
Surplus			Rp. 9.916.689.244,64

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.479.070.608,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	422.739.378.005,87
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>433.218.448.614,36</u>
Selisih Lebih	Rp.	10.479.070.608,49

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 4.729.779.138,50 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	433.597.917.250,50
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>428.868.138.112,00</u>
Selisih Lebih	Rp.	4.729.779.138,50

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 15.208.849.746,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus setelah Perubahan	Rp.	10.479.070.608,49
b. Realisasi (Surplus)	<u>Rp.</u>	<u>4.729.779.138,50</u>
Selisih Lebih	Rp.	15.208.849.746,99

(4) Selisih 7

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 941.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan	Rp.	13.058.539.244,64
2) Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>11.116.689.244,64</u>
	Selisih	Rp. 1.941.850.000,00
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan	Rp.	2.200.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>
	Selisih Kurang	Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 703.055.856.415,70
b. Jumlah Utang	Rp. 4.361.251.185,41
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 698.694.605.230,29

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah s pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 14.266.999.747,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 2 Januari 2004	Rp. 11.101.632.475,64	
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 433.224.192.116,36</u>	
		Rp. 444.325.824.592,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas		<u>Rp. 430.058.824.845,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004		Rp. 14.266.999.747,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Agustus 2005
BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

S U H A R D J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR SERI.....

www.bphn.go.id